



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

████████████████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Perumahan Griya Batili Permai, Blok A, No. 5, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;  
melawan

████████████████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Dedekan, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 31 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/27/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tertanggal 01 Juni 2015;

2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama sebagai suami istri dirumah kediaman bersama di Jalan Badewi Lorong PLN, Perumahan Mesjid Nurul Iman, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 4 (empat) tahun hingga bulan September tahun 2019 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. [REDACTED], tempat lahir Kolaka, tanggal lahir 04 Juni 2016 (umur 4 tahun, 8 bulan);

b. [REDACTED], tempat lahir Kolaka, tanggal lahir 15 April 2018 (umur 3 tahun);

Bahwa anak pertama tersebut tinggal bersama dengan Tergugat dan anak kedua tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

a. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;

b. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti, meninju lengan Penggugat dan memukul kaki Penggugat dengan Selang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.



- c. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah, Tergugat melempar barang-barang yang ada di sekitarnya;
  - d. Bahwa Tergugat ketika marah, sering memukul anak-anaknya;
  - e. Bahwa Tergugat sering cemburu buta, misalnya ketika Penggugat berbicara dengan laki-laki lain, Tergugat sering marah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019 di rumah kediaman bersama yang berada di Jalan Badewi Lorong PLN, Perumahan Mesjid Nurul Iman, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada saat itu Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, kemudian memukul lengan Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, 7 (tujuh) bulan hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa Tergugat merupakan penduduk dari Perumahan Griya Batili Permai Blok A No.5, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang namun sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui alamat jelas dan pastinya di dalam maupun di luar wilayah

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.



Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan gaib Nomor : 570/216/KG/SKU/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Galonta tanggal 16 April 2021;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Galonta Nomor: 460/1197/KG/IV/SKTM/2021 serta telah diketahui oleh Camat Kecamatan Enrekang, tertanggal 15 April 2021. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]  
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama Enrekang dengan Penetapannya tertanggal 19 Mei 2021 telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/27/IV/2015, tanggal 1 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CurioKolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

## B. Saksi

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dedekan, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediman bersama di Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti, meninju lengan Penggugat dan memukul kaki Penggugat dengan Selang, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah, Tergugat melempar barang-barang yang ada di sekitarnya, Tergugat ketika marah, sering memukul anak-anaknya dan Tergugat sering cemburu buta, misalnya ketika Penggugat berbicara dengan laki-laki lain, Tergugat sering marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan September 2019 dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dedekan, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena keponakan dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediman bersama selam kurang lebih empat tahun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat sering memukul anak-anaknya dan Tergugat sering cemburu buta, ketika Penggugat berbicara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan September 2019 dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.*





Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.*



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 31 Mei 2015 di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih empat tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Januari 2016;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat sering memukul anak-anaknya dan Tergugat sering cemburu buta, ketika Penggugat berbicara dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan September 2019 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat sering memukul anak-anaknya dan Tergugat sering cemburu buta, ketika Penggugat berbicara dengan laki-laki lain;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.



1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً ( غاية المرام )

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat sering memukul anak-anaknya dan Tergugat sering cemburu buta, ketika Penggugat berbicara dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.



suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dan akibat putusnya termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam perubahan keduanya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B ayat (2) dan oleh karena permohonan Penggugat telah dikabulkan untuk berperkara secara cuma-cuma maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 273 s/d 275 Rbg, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, dan biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.H.** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Radiaty, S.H.**

**Abd. Jamil Salam, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.



ttd

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |           |                 |
|----|-----------|-----------------|
| 1. | Proses    | : Rp 50.000,00  |
| 2. | Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| 3. | Meterai   | : Rp 10.000,00  |

Jumlah                      Rp 300.000,00  
(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)